



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA
NOMOR 895 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN
SONDER KABUPATEN MINAHASA
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor 185/PP.04.2-BA/7102/4/2024 Tanggal 25 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Kabupaten Minahasa Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa tentang Penetapan dan Pengangkatan

Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan

Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN SONDER KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa Tahun 2024 sebagaimana tercantum

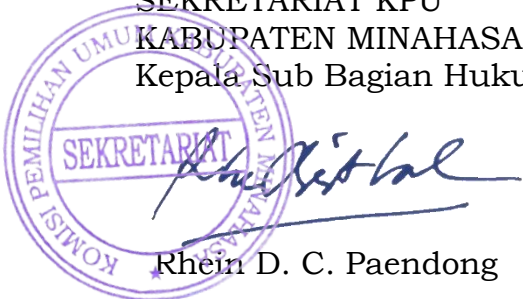
dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Minahasa Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Tondano
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA,
ttd
RENDY V. J. SUAWA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN MINAHASA,
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Rhein D. C. Paendong

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA
NOMOR 895 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI PADA KECAMATAN SONDER
KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN SONDER KABUPATEN MINAHASA
TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Desa/Kelurahan
1.	Hansen Imanuel Sumakul	Laki-laki	KAUNERAN
2.	Risca Fransiska Rumondor	Perempuan	KAUNERAN
3.	Elsadai Patricia Ruus	Perempuan	KAUNERAN
4.	Olivia Monica Cristy Mandagi	Perempuan	KAUNERAN SATU
5.	Aprilia Sintia Olbata	Perempuan	KAUNERAN SATU
6.	Agustina Tineke Mawuntu	Perempuan	KAUNERAN SATU
7.	Royke Legi	Laki-laki	KOLONGAN ATAS
8.	Andrew I.M. Dien	Laki-laki	KOLONGAN ATAS
9.	Wincy Benedict Rumengan	Laki-laki	KOLONGAN ATAS
10.	Luki Goni	Laki-laki	KOLONGAN ATAS DUA
11.	Dewi O. Tumurang	Perempuan	KOLONGAN ATAS DUA
12.	Windy Ivonne Tambuwun	Perempuan	KOLONGAN ATAS DUA
13.	Jory Arnold Langi	Laki-laki	KOLONGAN ATAS SATU
14.	Virgin Imanuelita Valentini Ivonne Wangko, SE, Ak	Perempuan	KOLONGAN ATAS SATU
15.	Sherly Joula Sintje Robot	Perempuan	KOLONGAN ATAS SATU
16.	Maya Marlina Tamon	Perempuan	LEILEM
17.	Yansye Santi	Perempuan	LEILEM

18.	Gloryna Lourini Sepang	Perempuan	LEILEM
19.	Meilani Pangkong	Perempuan	LEILEM DUA
20.	Greisye Kristine Agustine Longkeng	Perempuan	LEILEM DUA
21.	Novia Prisilia Risa Simbawa	Perempuan	LEILEM DUA
22.	Christy Januar Ernie Pua	Perempuan	LEILEM TIGA
23.	Sience Youla Hihola	Perempuan	LEILEM TIGA
24.	Donald Steven Lengkong	Laki-laki	LEILEM TIGA
25.	Griver Umboh	Laki-laki	RAMBUNAN
26.	Lisa Anggelina Karundeng	Perempuan	RAMBUNAN
27.	Stella Karundeng	Perempuan	RAMBUNAN
28.	Marthin Roni Mewo	Laki-laki	RAMBUNAN AMIAN
29.	Milanisty N.V Taula	Perempuan	RAMBUNAN AMIAN
30.	Susany Avilia Pelealu	Perempuan	RAMBUNAN AMIAN
31.	Astika Oroh	Perempuan	SAWANGAN
32.	Masye Treisye Oroh	Perempuan	SAWANGAN
33.	Deane Inge Mengko	Perempuan	SAWANGAN
34.	Wildy Myhard Sepang	Laki-laki	SENDANGAN
35.	Syelye Cerry Meidy Roring	Perempuan	SENDANGAN
36.	Natalia Deysie Karundeng	Perempuan	SENDANGAN
37.	Johnny Tambajong	Laki-laki	SENDANGAN I
38.	Nova Nancy Tumewu	Perempuan	SENDANGAN I
39.	Thesa Raranta	Perempuan	SENDANGAN I
40.	Meiki Heinri Lengkey	Laki-laki	TALIKURAN
41.	Rinny Anggelina Kesek	Perempuan	TALIKURAN
42.	Inggry Mega Turangan	Perempuan	TALIKURAN
43.	Marshella Meify Najohan	Perempuan	TALIKURAN SATU
44.	Fransisca Sharon Rumondor	Perempuan	TALIKURAN SATU
45.	Gabriela Riffani Pondung	Perempuan	TALIKURAN SATU
46.	Fitria Margaretha Rumengan	Perempuan	TIMBUKAR
47.	Lidia Feronika Karundeng	Perempuan	TIMBUKAR
48.	Martje Patuwo	Perempuan	TIMBUKAR
49.	Meily Firgin Devega Ponto	Perempuan	TINCEP
50.	Nora Nancy Djohar	Perempuan	TINCEP
51.	Noflien Wayongkere	Perempuan	TINCEP
52.	Fery Fernando Palit	Laki-laki	TOUNELET

53.	Merry M. Oroh	Perempuan	TOUNELET
54.	Irke Fransiska Wewengkang	Perempuan	TOUNELET
55.	Youke Selfia Mina Momuat	Perempuan	TOUNELET SATU
56.	Olga Sjane Pangkey	Perempuan	TOUNELET SATU
57.	Pricyel Valencya Viorentina Langitan	Perempuan	TOUNELET SATU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA,
ttd
RENDY V. J. SUAWA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN MINAHASA,
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Rhein D. C. Paendong